

## Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai

Muzwar Irawan<sup>1</sup>, Togar Sahat Manaek Sijabat<sup>2</sup>, Trisna Fitriani Lase<sup>3</sup>, Yulius Gulo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [muswarirawan@gmail.com](mailto:muswarirawan@gmail.com)

**Abstrak.** Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegakan hukum memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pidana pembunuhan disertai kekerasan. Dalam hal perbuatan pidana pembunuhan yang dimana dilakukan dengan kekerasan secara Bersama-sama mengakibatkan banyaknya korban terhadap perbuatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perbuatan tindak pidana pembunuhan yang sudah terjadi. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum dalam hal memberikan rasa jera kepada pelaku terhadap perbuatan pembunuhan yang disertai kekerasan dikelurahan Cinta Damai agar tidak banyaknya korban.

**Abstract.** *The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the crime of murder accompanied by violence committed together in the community of Cinta Damai Village. The problem faced is the lack of law enforcement's role in providing information to the public regarding the crime of murder with violence. In the case of a criminal act of murder which is carried out with collective violence, it results in many victims of the act. As a result of this activity, participants can find out and understand the crime of murder that has occurred. There is a sense of legal awareness and legal understanding of participants in the role of law enforcers in terms of providing a sense of deterrence to perpetrators of acts of murder accompanied by violence in the Cinta Damai sub-district so that there are not many victims.*

### Historis Artikel:

Diterima: 20 Januari 2024

Direvisi: 31 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

### Kata Kunci:

Penggelapan; Kasus; Pidana

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara atas berdasarkan hukum Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas diterangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), setiap tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia berdasarkan pada hukum yang berlaku, hukum itu juga peraturan yang ditaati apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Secara umum hukum berfungsi untuk mengatur dan membangun masyarakat.

Masyarakat adalah kelompok manusia terorganisasi, yang mempersatukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik selaku makhluk hidup pribadi maupun makhluk sosial. Terbentuknya masyarakat ada yang secara alam, tetapi ada juga yang terbentuknya karena sengaja oleh pihak eksternal atau oleh pihak internal sendiri, namun yang mempersatukan diantara anggota masyarakat adalah sama, yaitu adanya kebersamaan tujuan.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat

## SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi yang belum mengetahui efek jera terhadap perbuatan pidana pembunuhan yang disertai kekerasan yang dilakukan Bersama-sama di kelurahan Cinta Damai. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. Adapun edukasi hukum adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang kasus yang telah terjadi seperti tindak pidana pembunuhan yang disertai kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama (Julio, 2011). Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai. Dimana para peserta sebagian

besar masih belum memahami tentang edukasi hukum mengenai sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai kekerasan secara Bersama-sama dan dampak yang diterima oleh pelaku dan juga korban.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Metode Evaluasi .Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta sosialisasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai kekerasan dilakukan secara bersama-sama baik secara teoritis maupun praktis.

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Pada Masyarakat baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat baik secara teoritis maupun praktis	100%

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran kepolisian dalam hal menangani pelanggaran tindak pidana pembunuhan yang disertai kekerasan dilakukan secara Bersama-sama yang berada di Kelurahan Cinta Damai. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Cinta Damai.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan-peraturan terkait yang mengatur pengelolaan barang dan dana dalam organisasi.
3. Buku-buku hukum tentang tindak pidana penggelapan dan penerapan hukum pidana di Indonesia.